



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Arif Kurniawan, lahir di Bondowoso tanggal 24 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokerto Rt. 02 Rw.01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bondowoso tanggal 09 Januari 2019 dibawah register No. 07/Pdt.P/2019/PN Bdw., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kakek Pemohon yang bernama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali secara sah dengan orang yang bernama:

1. RINA, sudah meninggal dunia tahun 1959 di Desa Wonokerto rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dari perkawinan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. RITUM/ P. SUMAR : Lahir di Bondowoso, tanggal 2 September 1952. Pekerjaan Petani, alamat Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
 - b. ADAM : Lahir di Bondowoso, tanggal 6 Februari 1958, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto rt.03 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
2. SUWARNA, sudah meninggal dunia pada tahun 1999 di Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 1 dari 9 halaman.



- a. MARTIYAN : Lahir di Bondowoso, tanggal 6 Juli 1964, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
- b. RINAMI : Meninggal dunia tahun 2008 di Desa Wonokerto Rt.02 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama:
1. ARIF KURNIAWAN (Pemohon) lahir di Bondowoso tanggal 24 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokerto Rt. 02 Rw.01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.
 2. YUDIS NOVIANA, lahir di Bondowoso tanggal 24 Nopember 2004, pekerjaan pelajar, alamat Desa Wonokerto Rt.02 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
- c. SUARDI, lahir di Bondowoso tanggal 11 Maret 1974, pekerjaan petani, alamat Desa Taal rt.08 Rw.03 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso
- d. SAHWATI, Lahir di Bondowoso tanggal 21 Februari 1971, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto Rt. 04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

Bahwa orangtua Pemohon yang bernama RINAMI sudah meninggal dunia tahun 2008 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama : ARIF KURNIAWAN (Pemohon) dan YUDIS NOVIANA, anak perempuan yang masih dibawah umur lahir di Bondowoso tanggal 24 November 2004 berdasarkan Akte Kelahiran tertanggal 3 Juni 2009, Nomor :7628/Dp/2009;

Bahwa Selain meninggalkan ahli waris tersebut kakek Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI

Bahwa semua ahli waris dari kakek Pemohon tersebut sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut

Bahwa oleh karena YUDIS NOVIANA, masih dibawah umur, maka diperlukan seorang wali untuk mengurus dan menangani semua perbuatan hukum yaitu untuk menjual tanah tersebut diatas;

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 2 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan YUDIS NOVIANA, Pemohon bersedia menjadi wali dari adik kandung Pemohon yang bernama YUDIS NOVIANA tersebut;

Bahwa untuk menjadi wali dari adik kandung pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari adik kandung Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta Peraturan yang berlaku mengenai perwalian ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatwa, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon : ARIF KURNIAWAN adlah wali dari adik kandung Pemohon yang bernama :YUDIS NOVIANA, Perempuan, lahir di Bondowoso pada tanggal 24 Nopember 2004 berdasarkan Kutiapan Akte Kelahiran tertanggal 3 Juni 2009, Nomor : AL.696.0049619;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari adik kandung Pemohon yang bernama : YUDIS NOVIANA untuk menjual dan mengurus/ menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan adik kandung Pemohon khusus untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso bersama dengan ahli waris yang lainnya
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto Copy KTP pemohon atas Arif Kurniawan (**bukti P1**);
2. Foto Copy Kartu Keluarga No 3511141005021625 (**bukti P2**)

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Buku Nikah antar Subagio dan Rinomi No. 424/38/II/85 **(bukti P3)**
4. Foto Copy Akta Kelahiran No.AL.696.0049619 atas nama Yudis Noviana **(bukti P4)**
5. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/148/430.12.14.04/2018 atas nama Rinami **(bukti P5)**
6. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/148/430.12.14.04/2018 atas nama G. Saprawi/P.Ritum **(bukti P6)**
7. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/148/430.12.14.04/2018 atas nama Rina **(bukti P7)**
8. Foto Copy Surat Kematian No. 474.3/148/430.12.14.04/2018 atas nama Suwarma **(bukti P8)**
9. Foto Copy Surat Pernyataan Waris tertanggal 29 Oktober 2018 **(bukti P9)**
10. Foto Copy Dokumen Letter C **(bukti P10-1, P10-2, P10-3)**
11. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105/Dp/2001 atas nama ARIF KURNIAWAN **(bukti P11)**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. SAHWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari YUDIS NOVIANA;
- Bahwa Ibu Pemohon atas nama RINAMI telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 sedangkan ayah Pemohon atas nama SUBAGIO telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama HAYATI
- Bahwa Adik Kandung Pemohon masih berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk adik kandungnya karena akan menjual tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17, Kelas: D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk biaya hidup dan biaya sekolah adiknya
- Bahwa Pemohon sayang kepada adiknya

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. ADAM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari YUDIS NOVIANA;
- Bahwa Ibu Pemohon atas nama RINAMI telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008 sedangkan ayah Pemohon atas nama SUBAGIO telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama HAYATI
- Bahwa Adik Kandung Pemohon masih berumur 14 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Bahwa Pemohon dan adik kandungnya YUDIS NOVIANA tinggal bersama dalam satu rumah
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk adik kandungnya karena akan menjual tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17, Kelas: D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI.
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk biaya hidup dan biaya sekolah adiknya
- Bahwa Pemohon sayang kepada adiknya
- Bahwa adik kandung Pemohon mengetahui kalau tanahnya akan dijual;

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu YUDIS NOVIANA untuk menjual sebidang tanah sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1.070 M2 atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum :

Bahwa kakek Pemohon yang bernama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali secara sah dengan orang yang bernama:

1. RINA, sudah meninggal dunia tahun 1959 di Desa Wonokerto rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dari perkawinan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. RITUM/ P. SUMAR : Lahir di Bondowoso, tanggal 2 September 1952. Pekerjaan Petani, alamat Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

b. ADAM : Lahir di Bondowoso, tanggal 6 Februari 1958, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto rt.03 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

2. SUWARNA, sudah meninggal dunia pada tahun 1999 di Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

a. MARTIYAN : Lahir di Bondowoso, tanggal 6 Juli 1964, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto Rt.04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

b. RINAMI : Meninggal dunia tahun 2008 di Desa Wonokerto Rt.02 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, dikarunai 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama:

1. ARIF KURNIAWAN (Pemohon) lahir di Bondowoso tanggal 24 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokerto Rt. 02 Rw.01 Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.

2. YUDIS NOVIANA, lahir di Bondowoso tanggal 24 Nopember 2004, pekerjaan pelajar, alamat Desa Wonokerto Rt.02 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SUARDI, lahir di Bondowoso tanggal 11 Maret 1974, pekerjaan petani, alamat Desa Taal rt.08 Rw.03 Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso

d. SAHWATI, Lahir di Bondowoso tanggal 21 Februari 1971, pekerjaan petani, alamat Desa Wonokerto Rt. 04 Rw.01 Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso

- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama RINAMI sudah meninggal dunia tahun 2008 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama : ARIF KURNIAWAN (Pemohon) dan YUDIS NOVIANA, lahir di Bondowoso tanggal 24 November 2004 berdasarkan Akte Kelahiran tertanggal 3 Juni 2009, Nomor :7628/Dp/2009;
- Bahwa adik Pemohon masih dibawah umur yang bernama YUDIS NOVIANA lahir di Bondowoso tanggal 24 November 2004 berdasarkan Akte Kelahiran tertanggal 3 Juni 2009, Nomor :7628/Dp/2009;
- Bahwa kakek Pemohon meninggalkan sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI
- Bahwa semua ahli waris dari kakek Pemohon tersebut sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya adalah untuk menjual sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI

Menimbang bahwa hasil penjualan sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI akan digunakan sebagiannya untuk kepentingan biaya sekolah adik kandung Pemohon

Menimbang, bahwa, adik Pemohon YUDIS NOVIANA adalah salah satu ahli waris terhadap sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI

Menimbang, bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2008, sedangkan adik Pemohon yang bernama YUDIS NOVIANA yang lahir pada tanggal 24 Nopember 2004, saat ini masih

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 14 (empat belas tahun), dengan demikian adik Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk bertindak menurut hukum sedangkan Pemohon selaku kakak kandung dari YUDIS NOVIANA adalah mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI telah menyepakati bahwa batasan usia dewasa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia dewasa adalah telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ARIF KURNIAWAN sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama YUDIS NOVIANA, seorang anak perempuan yang dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 24 November 2004, untuk menjual dan mengurus/ menangani semua perbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan adik kandung Pemohon khusus untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah Hak Yasan No. Petok 198, Persil 17 Kelas : D.1 seluas lebih kurang 1.070 M2 atas nama G. SAPRAWI bin B. SAPRAWI di Desa Wonokerto Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso,

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 8 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh HENI SUPRIATIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HENI SUPRIATIN, S.H.

RIDHO YUDHANTO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
-	Biaya panggilan	: Rp. 115.000,00
-	Leges	: Rp. 5.000,00
-	Redaksi	: Rp. 5.000,00
-	Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);	

Penetapan nomor 7/Pdt.P/2019/PN Bdw., Halaman 9 dari 9 halaman.